


LAPORAN KINERJA

LKJ TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON PANDAK



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023

Kapanewon Pandak



NANANG DWI ATMOKO, S.Sos
NIP. 196905231997031001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Pandak telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Kapanewon Pandak diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Pandak adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Pajangan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Umum Kewilayahan Kapanewon, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;

- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) IKU, disimpulkan bahwa satu indikator tersebut berkriteria **Sangat Tinggi** (104,99%), yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Pandak yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi.....	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar.....	
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	
B. Pembentukan OPD.....	
C. Susunan Organisasi	
D. Keragaman SDM	
E. Isu Strategis.....	
F. Cascading Kinerja	
G. Peta Proses Bisnis	
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.	
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	
1. Visi dan Misi	
2. Tujuan dan Sasaran	
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	
Bab III Akuntabilitas Kinerja	

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

 1. Sasaran

 2. Sasaran.....

 3. Sasaran.....

 4. dst

C. Akuntabilitas Anggaran

D. Efisiensi Sumber Daya

Bab IV Penutup

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Penduduk Kapanewon Pandak.....
Tabel I. 2	Klasifikasi Wilayah Kapanewon Pandak.....
Tabel I. 3	Jumlah Pegawai Berdasar Jenis Kelamin.....
Tabel I.4	Pegawai menduduki Jabatan Strategis Menurut Eselon.....
Tabel I.5	Tingkat Pendidikan Pegawai di Kapanewon Pandak
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Administratif Kapanewon Pandak.....
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Pandak
Gambar I.3 Pembukaan Kontes Guppy Se- Indonesia di Dusun Kadisoro Gilangharjo Pandak
Gambar I.4 Kontes Ikan Guppy di Desa Wisata Dewi Kajii
Gambar I.5 Pembukaan Desa Wisata Pembatik Cilik di Kampung Batik Gilangharjo Pandak
Gambar I.6 Pembatik cilik di Desa Wisata Pembatik Cilik Kampung Batik Gilangharjo Pandak
Gambar I.7 Nyadran di Makam Sewu
Gambar I. 8 Mesjid Gede Kauman.....
Gambar I. 9 - I.11 Kunjungan Siswa-siswi SMP Kapanewon Pandak ke Petilasan Watu Gilang.....
Gambar II.1 Cascading Kinerja Kapanewon Pandak tahun 2022.....
Gambar II.2 Peta Proses Bisnis Kapanewon Pandak tahun 2022.....
Gambar II.3 sd II.5 Penyerahan Telur untuk anak stunting kepada masyarakat

BAB I Pendahuluan

Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di barat Kota Kabupaten Bantul,. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Pandak adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian dan perdagangan. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Pandak adalah pusat pertanian dan perikanan di Kabupaten Bantul bagian Barat, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan batik, kerajinan bunga kering dan olahan pangan berbahan baku hasil perkebunan) serta pengembangan pariwisata edukasi. Peta Administrasi Kapanewon Pandak dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1

Peta Administrasi Kapanewon Pandak



Secara geografis, wilayah Pandak dengan Luas wilayah 2.430 km² Dengan wilayah berbatasan di Utara dengan Kapanewon Pandak dan Bantul, Wilayah Timur dengan Kapanewon Bambanglipuro dan Bantul, wilayah Selatan dengan Kapanewon Sanden, wilayah Barat dengan Kapanewon Srandakan.

Berdasarkan data dari disdukcapil, Kapanewon Pandak tahun 2021 jumlah penduduk Kapanewon Pandak adalah 51.967 jiwa (18.261), Berkurang 69 jiwa dari tahun 2020 dari sebanyak 52.036 jiwa (18.133 KK), terdiri dari laki-laki 26.107 jiwa dan perempuan 25.880 jiwa. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 0-1 Jumlah Penduduk Kapanewon Pandak

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	CATUHARJO	5.848	5.737	11.585
2	TRIHARJO	6.647	6.520	13.137
3	GILANG HARJO	7.964	7.947	15.911
4	WIJIREJO	5.627	5.632	11.259
	JUMLAH	26.086	25.806	51.992

Sumber : <https://disdukcapil.bantulkab.go.id>

Wilayah Pandak terbagi atas 4 kalurahan dan 49 Pedukuhan (dusun). Berdasarkan klasifikasi wilayah, kalurahan di Kapanewon Pandak dibagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) sebanyak 3 (tiga) kalurahan, dan desa perkotaan (*urban area*) sebanyak 1 (satu) kalurahan. secara rinci klasifikasi wilayah kalurahan di Kapanewon Pandak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 0-2 Klasifikasi wilayah Kapanewon Pandak

No	Klasifikasi Wilayah			
	Desa Pedesaan	Luas (km ²)	Desa Perkotaan	Luas (km ²)
1	Caturharjo (14 dusun, 77 RT)	5,93	(4) Wijirejo (10 dusun, 61 RT)	4,68
2	Triharjo (10 dusun, 63 RT)	6,43		
3	Gilangharjo (15 dusun, 91 RT)	7,26		

Sumber : data Jawatan Praja Kap. Pandak

Kondisi Geografis Kapanewon Pandak berada di dataran rendah. Ibukota kapanewonnya berada pada ketinggian 27 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 5 Km. Bentangan wilayah di kapanewon Pandak cukup bervariasi, 90 % wilayahnya berupa daerah yang datar sampai berombak dan 10 % lainnya adalah daerah yang berombak sampai berbukit.

Pembentukan OPD

Pada awalnya Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kcamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2021.

Tugas pokok Kapanewon Pandak adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Pandak memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;


- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya

dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Pandak digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2
Struktur Organisasi Kapanewon Pandak



KETERANGAN :

- **Garis Komando**
- - - **Garis Koordinasi**

Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pajangan
Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pajangan Tahun
2022 adalah sebagai berikut:

1. Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;

3. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
4. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
6. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
7. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 - 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - 6) Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
 - 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - 8) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - 9) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan
 - 10) Keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
 - 11) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
 - 12) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
 - 13) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
 - 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Jawatan Keamanan

1. Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan .
2. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.
3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - 2) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - 4) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 5) Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - 6) Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
 - 7) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 8) Pelaksanaan pemantauan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 9) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
 - 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Jawatan Pelayanan Umum

1. Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan.
3. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
4. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
 - b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
 - c. Pengekoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
 - d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
 - e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
 - f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
 - g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
 - h. Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
 - j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
 - k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon.

4. Jawatan Kemakmuran

1. Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di

bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- l. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- m. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- n. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- o. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- p. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- q. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- r. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- s. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- t. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- u. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Jawatan Sosial

1. Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon
3. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
 - 2) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - 3) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
 - 4) Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
 - 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
 - 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - 8) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;

- 9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Pandak sebanyak 17 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Kapanewon Pandak Tahun 2022

NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Panewu	1		1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	-	-	-
	b. SubBagian Program dan Keuangan	1	2	3
	c. SubBagian Umum dan kepegawaian	2	2	4
3	Arsiparis	1	-	1
4	Jawatan Praja	-	-	-
5	Jawatan Keamanan	2	1	3
6	Jawatan Pelayanan Umum	-	1	1
7	Jawatan Kemakmuran	2	-	2
8	Jawatan Sosial	1	1	2
9	Carik Kalurahan Wijirejo	1	-	1
Jumlah		9	6	18

sumber: Sub Bagian Umum dan kepegawaian Kapanewon Pandak

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Pajangan yang menduduki jabatan berjumlah 8 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4.
Pegawai Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon
Kapanewon Pajangan Tahun 2022

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	-
3	Eselon IVa	3
4	Eselon IVb	2
Jumlah		6

Sumber: SubBagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Pandak, 2022

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, keberagaman tingkat pendidikan di Kapanewon Pandak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.5.
Tingkat Pendidikan Pegawai di
Kapanewon Pandak tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	0
2	S - 1	10
3	D - 3	1
4	SLTA/Sederajat	6
5	SLTP/Sederajat	1
Jumlah		18

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Pandak, 2022

Jumlah 18 orang ASN di Kapanewon Pandak dengan komposisi pendidikan Sarjana: 10 (sepuluh) orang, D-3 : 1 (satu) orang, SLTA sebanyak 6 (enam) orang , SLTP : 1 (satu) orang tersebut merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat dimaksimalkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Pandak yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Pandak diantaranya ;

a. *Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat*

Sebagai Organisasi pemerintah penyelenggara pelayanan publik, Kapanewon Pandak berupaya selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon. Pelayanan kepada masyarakat dituntut selalu cepat, tepat dan akurat. Hal ini tentu saja perlu didukung dengan SDM yang handal serta SOP Pelayanan yang tepat.

b. *Pengelolaan layanan Aduan Masyarakat*

Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik yang keberhasilan penyelenggaraannya diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat tentunya memerlukan feedback untuk selalu bisa meningkatkan kualitas pelayanan guna kepuasan masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan pemanfaatan layanan aduan masyarakat, baik aduan yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat, melalui kotak saran, melalui aplikasi e lapor Bantul maupun aplikasi mandiri yang dikelola tim kapanewon.

c. *Peningkatan Sarana prasarana Kapanewon*

Kapanewon Pandak selalu berupaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Peningkatan kenyamanan tersebut dilakukan dengan cara perbaikan-perbaikan sarana prasarana serta perbaikan infrastuktur bangunan yang ramah anak, ramah perempuan aman bagi lansia sekaligus aman bagi kaum difabel. Perbaikan sarana prasarana maupun infrastuktur ini memang tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap mengingat banyak sekali kebutuhan sarana prasaran maupun infrastruktur yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan Misi Kabupaten Bantul (Misi Ke 5) yaitu Mewujudkan Tercapainya Kabupaten Bantul Sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah perempuan, Lansia dan Difabel.

d. *Program Produk Andalan Setempat (PAS)*

Sebagian besar penduduk Kapanewon Pandak adalah bermata pencaharian sebagai petani. Dengan dukungan Kondisi geografis Kapanewon Pandak yang 90 % daerah datar dan dukungan irigasi yang

baik dari DAS Progo/Bedog menjadikan wilayah Kapanewon Pandak sangat potensial sebagai daerah pertanian yang maju. Kapanewon Pandak juga sudah terkenal sejak dulu sebagai pusat produksi batik. Dengan telah dibuka dan telah beroperasinya Bandara NYIA sebagai Bandara Internasional menjadikan Kapanewon Pandak sebagai wilayah strategis jalur lintas selatan dan hal ini membuka peluang untuk lebih berkembangnya industri-industri kreatif di masyarakat.

Produk Andalan Setempat Kapanewon Pandak diantaranya:

1. Potensi industri rumah tangga meliputi :

- Wijirejo : Batik (Kauman, Gesikan)
- Triharjo : Batik (Gunting)
Blangkon (Jalakan)
Bunga Kering (Ngabeyan)
Eduwisata Batik (Ciren)
- Gilangharjo : Kerajinan Logam (Jodog)
Makanan Olahan (Abon, Srundeng, camilan)
- Caturharjo : Kerajinan Anyaman

2. Pertanian dan Perikanan

- Triharjo : Padi Organik
- Gilangharjo : Anggrek (Dewi Nursery)
Tanaman Hias (Kanan Kiri jalan Srandakan)
Bibit tanaman keras dan Buah- buahan
Budidaya Pembenihan Ikan
Budidaya Ikan Hias

3. Desa Wisata

a. Eduwisata Dewi Kajii

Terletak di Dusun Kadisoro Gilangharjo Pandak. Dengan mayoritas penduduknya yang menjadi pembudidaya ikan baik ikan konsumsi maupun yang utama pembudidaya ikan hias menjadikan alasan untuk mengembangkannya menjadi desa wisata edukasi.



Gambar 3. Pembukaan Kontes Guppy Se-Indonesia di Dusun Kadisoro Gilangharjo Pandak



Gambar 4. Kontes Guppy Se-Indonesia di Dusun Kadisoro Gilangharjo Pandak

b. Eduwisata Pembatik Cilik Gilangharjo

Sejak dahulu Pandak sudah terkenal sebagai pusat prudusen batik yang dikelola secara turun temurun. Baik batik cap maupun batik tulis. Pengrajin batik biasanya terbatas pada generasi yang tergolong tua. Sebagai bentuk upaya melestarikan batik baik itu sebagai suatu kegiatan ekonomi maupun kegiatan budaya maka dibentuklah Eduwisata Batik ini.



Gambar 5. GKR Bendera Pembukaan Desa Wisata Pembatik Cilik di Kampung Batik Cilik Gilangharjo Pandak



Gambar 6. Pembatik Cilik di Kampung Batik Gilangharjo Pandak

c. Upacara Nyadran Makam Sewu

Upacara ini merupakan kegiatan adat istiadat penduduk sekitar Makam Sewu di Dusun Ngeblag Wijirejo. Dilaksanakan setiap bulan Ruwah menjelang Bulan Puasa sebagai bentuk menghargai leluhur

pendahulu dusun dalam penyebaran agama Islam di wilayah sekitar Pandak. Kegiatan ini kemudian ditetapkan sebagai Warisan Tak Benda Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Gambar 7. Nyadran di Makam Sewu

d. Masjid Gede Kauman (Panembahan Bodo)

Tak banyak orang tahu jika nama **masjid** berkelir putih dan hijau di Dusun Kauman, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, itu bernama 'Masjid Sabilurrosya'ad'. Ini adalah masjid peninggalan Kanjeng Panembahan Bodho atau Raden Trenggono, yang merupakan cicit Raja Majapahit Prabu Brawijaya.



Gambar 8. Masjid Gede Kauman sumber tempo.com

e. Petilasan Watu Gilang

Watu Gilang sebagai salah satu situs sejarah di Bantul, tepatnya terletak di Dusun Kauman, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Bantul, Yogyakarta. Rombongan sampai di lokasi dan disambut dengan baik oleh Juru Kunci. Juru Kunci menerangkan silsilah situs Watu Gilang. Menurut Beliau Watu gilang adalah peninggalan Danang Sutawijaya yang tak lain adalah raja pertama **Mataram** Islam. Berupa batu besar layaknya sajadah, dimana Danang Sutawijaya dan Ki Ageng Pemanahan yang tak lain adalah gurunya menggunakan batu ini untuk ibadah dan dipercaya sebagai tempat menerima wangsit pertama kali untuk mendirikan kerajaan Mataram.



Gambar 9. Kunjungan siswa/siswi SMP Se Kapanewon Pandak



Gambar 10. Kunjungan siswa/siswi SMP Se Kapanewon Pandak




Gambar 11. Persiapan di Pendopo Kapanewon Pandak Untuk Kunjungan Petilasan di Watu Selo Gilang

Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 12
Cascading Kinerja Kapanewon Pandak Tahun 2022




Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Pandak.

Gambar 13

Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Pandak Tahun 2022



Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/072.C/Ev.SAKIP/2022 tanggal 16 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Menyusun perencanaan dengan target kinerja secara konsisten, terukur dan tetap realistis	Dilakukan melalui Koordinasi
2.	Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.	Dilakukan dengan rapat koordinasi rutin pelaksanaan kegiatan tiap awal bulan
4.	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik	Telah memanfaatkan aplikasi ESAKIP ROPK., SIPD dan SIMRAL

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis kapanewon Pandak Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Bantul yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”. Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga 17 Kapanewon berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Pandak sebagai berikut :
Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, tujuan Kapanewon Pandak adalah sasaran daerah yang didukung Kapanewon Pandak yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Pandak adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (Indikator Kinreja Utama) adalah IKM Kapanewon.

Tabel 0.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU
1. Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel	Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kapanewon	IKM Kapanewon

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Pandak merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 0.2

Strategi dan Kebijakan

<p>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</p>			
<p>Misi 1 : Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih dan Akuntabel.</p>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>1. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat</p>	<p>1. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kapanewon</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan sesuai potensi daerah.</p> <p>3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.</p> <p>4. Memanfaatkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi</p>	<p>1. Meningkatkan system pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi</p>

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Pajangan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Pandak dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 0.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber : Rencana Strategis perubahan Kapanewon Pandak tahun 2021-2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Pajangan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Pandak melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Kapanewon Pandak Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 0.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	I	0
					I	90
					III	0
					IV	90 *

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 15.250.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 45.300.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.971.170.155,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 73.872.500,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 142.160.000,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 76.575.000,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 6.310.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp 3.330.645.655,-

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PANDAK
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ꧀

Jl. Srandakan, KM.16 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos55761
Telepon (0274)367217 Faximile (0274)6462365
Website:<https://kec-pandak.bantulkab.go.id> E-mail: kec.pandak@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.

Jabatan : Panewu Pandak

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022



LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Pandak
Jabatan : Panewu Pandak
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	I	0
					II	90
					III	0
					IV	90*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 15.250.000
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 45.300.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.971.178.155
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 73.872.500
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 142.160.000
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 76.575.000
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 6.310.000
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.330.645.655

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022



C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Pandak. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 0.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)
		2. Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)
		3. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		4. Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		5. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		7. Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sumber : Renstra perubahan tahun 2021-2026

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 0.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) KapanewonPandak Kabupaten Bantul Tahun 202-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama KapanewonPandak Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 0.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	92	90	94.49	104.98	92	101.35

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama KapanewonPandak Tahun 2022, disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 104.98%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala. Capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra adalah 105.49%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

Tabel 0.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	92	90	94.49	104.98	92	101.35

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 90 realisasi sebesar 94,49, tercapai 104,98% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 92 atau tercapai sebesar 102,22%, maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar 2,76%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92 Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 101,35% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode

survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul. Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang

ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (lampiran II) atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \left\{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \right\} / \left\{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \right\}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,

taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh : Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.

4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN
----------------	---------------------	-------------------------------	--------------------	------------------------

				(y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
- b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2.2.Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk meningkatkan pelayanan dengan percepatan terhadap pelayanan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani

masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Metode pelayanan melalui Aplikasi .

Sebagai salah satu ujud perbaikan metode pelayanan proses pelayanan administrasi kepada masyarakat dilakukan dengan melalui aplikasi baik dalam permohonannya maupun proses penanganannya. Hal ini tentu saja menuntut pelayanan yang cepat dan sekaligus menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2021 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan antara lain dengan memperbaiki tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas public sehingga tampak lebih indah, rapi dan sesuai

dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun di depan ruang pelayanan. Kemudian di ruang tunggu Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak, majalah dan bacaan baik untuk anak-anak maupun dewasa, penambahan alat permainan didalam maupun luar ruang tunggu, saran difabel yang kesemuanya tersebut untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

3. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di Kecamatan Pandak antara lain dengan memanfaatkan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social Kecamatan Pandak Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Pandak.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 80, tercapai target 80,94. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
 - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 88%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 88%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

6. Program Koordinasi Ketenyraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 87%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon pajangan melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah :

1. **GEBERGAS (Gerakan Bersama Berantas Gizi Buruk dan Stunting)**

Gerakan ini berangkat dari keprihatinan dengan masih tingginya angka gizi buruk dan Balita Stunting di wilayah Kapanewon Pandak. Gerakan ini dilakukan dengan mengumpulkan minimal 1 butir telur oleh karyawan-karyawati Kapanewon Pandak tiap hari Jumat. Telur tersebut kemudian diberikan pada anak-anak penderita gizi buruk dan stunting diseluruh kalurahan wilayah Kapanewon Pandak.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara balita - balita penderita gizi buruk dan stunting tersebut diberikan tambahan asupan gizi 1 butir telur setiap harinya. Pemberian telur ini memang belum bisa maksimal diberikan kepada balita penderita gizi buruk dan stunting diseluruh wilayah Kapanewon Pandak, tetapi diambil sample 10 balita di tiap kalurahan. Kemudian setelah berjalan 3 bulan kegiatan tersebut dievaluasi, jika setelah kegiatan itu berjalan dan setelah evaluasi dilakukan terdapat kemajuan pertumbuhan pada balita sample tersebut maka kegiatan tersebut akan dilanjutkan sampai balita

tersebut berumur 2 tahun, dan kegiatan akan lebih digiatkan lagi dengan menambah jumlah sasaran, namun jika tidak terdapat perubahan pertumbuhan maka kegiatan lebih dievaluasi dan diperbaiki teknik=teknik penyaluran telur tersebut.



Gambar II. 1. Penyerahan Telur untuk anak stunting dan gizi buruk melalui Kamituwo Kalurahan Triharjo



Gambar II.2. Penyerahan Telur untuk anak stunting dan gizi buruk melalui Kamituwo Kalurahan Caturharjo



Gambar II.3. Penyerahan Telur untuk anak stunting dan gizi buruk bersama Lurah Caturharjo kepada masyarakat

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Pandak sebesar Rp.3.330.645.655,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.3.209.038.336,00, atau sebesar 96.35%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 0.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	836.578.530	25,22	833.873.464	99,67
Jumlah		836.578.530	25,22	833.873.464	99,67
Belanja Pendukung		2.494.067.125	74,88	2.375164872	95,23
Total Belanja		3.330.645.655	100	3.209.038.336	96,35

Sumber :

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Pandak sebesar Rp. 836.578.530,00 atau sebesar 24,22% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.2.494.067.125,00 atau sebesar 74,88% dari total belanja.

Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 836.578.530,00 atau sebesar 25,22% dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2022 sebesar 96,35% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi

anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 99,67%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,23%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 0.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	90	94.49	104.98	836.578.530	833.873.464	99,67

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 4,65%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran, seperti dalam Tabel berikut :

Tabel 0.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.971.178.155	2.849.752.336	121.425.819	4,09
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.494.127.125	2.3575.164.872	118.962.253	4.77
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.4791.647	124.356.800	434.847	0.35
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.500.000	49.045.700	454.300	0.82
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.576.552	161.087.564	488.988	0.30

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.457.831	134.370.400	1.087.431	0.80
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	69.350.000	69.170.500	179.500	0.26
7	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	69.350.000	69.170.500	179.500	0.26
J U M L A H		3.330.645.655	3.209.038.336	121.607.319	4.09

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0.32% untuk mendukung IKU IKM Kapanewon, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4.77%. Efisiensi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 0.7
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kecamatan	836.578.530	833.873.464	2.705.066	0.33
Jumlah		836.578.530	833.873.464	2.705.066	0.33
Belanja Langsung Pendukung		2.494.067.125	2.375164872	118.962.253	4.77
Total Belanja langsung		3.330.645.655	3.209.038.336	121.607.319	3.65

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2022

Efisiensi anggaran untuk sasaran strategis Kapanewon Pandak untuk Tahun 2022 sebesar 0.33%. Tahun 2022 Kapanewon Pandak hanya mempunyai 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. Dibanding dengan efisiensi Tahun 2021 yang efisiensi sebesar 0.93%, Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,60%.

BAB IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. Realisasi dari 1 (satu) IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, yaitu sebesar 104.89% dengan kriteria kinerja **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Pandak pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, dan lain-lain;
2. Pemenuhan sarana prasarana ruang pelayanan publik yang ramah anak, perempuan serta aman bagi lansia dan difabel.
3. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
4. Prosedur pelayanan satu pintu;
5. Komitmen Pimpinan dan staf untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan melalui percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;
3. Pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan
4. Pengelolaan layanan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanya milik Allah Yang Maha Esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

















RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
Periode 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (tahun Baseline/Tahun 2021)	Target					Kondisi Akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92,45	90	90	91	91	92	92

Sumber data: RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021- 2026, 2021

